

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH
Nomor: 08 Tahun 2024

Tentang

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LPP RRI MEULABOH TAHUN 2024**

KEPALA LPP RRI MEULABOH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Meulaboh, perlu direvisi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Meulaboh, melalui Surat Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LPP RRI;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 197 tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang pengangkatan jabatan Kepala LPP RRI Meulaboh;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 244 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang organisasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH TENTANG ORGANISASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI MEULABOH TAHUN 2024, sebagai berikut;

Pertama: Surat Keputusan Kepala Lembaga.....

- Pertama : Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Meulaboh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Meulaboh;
- Kedua : Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Meulaboh bertanggung jawab dibidang Pengelolaan Informasi Publik, meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Meulaboh;
- Ketiga : Menunjuk Pejabat PPID LPP RRI Meulaboh ;sebagai terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Meulaboh,



Peri Widodo, S.Ag
NIP 19690222 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh
Nomor : 08 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LPP RRI MEULABOH TAHUN 2024**

Penanggung Jawab	: Kepala LPP RRI Meulaboh
Perselisihan & Hukum	: Kasubbag Tata Usaha
Koordinator LPU	: Said Bukhari, S.Sos
Koordinator Siaran	: Arrahmansyah
Koordinator Pemberitaan	: Anwar, S.Sos.I
Koordinator TMB	: Taufan Chalis, S.T
Operator PPID	: Teuku Iqval Achyar, A.Md
Pengumpul Data	: 1. Nurhasanah Br. Sembiring, A.Md Pengumpul Data (Seksi LPU)
	: 2. Nurisky Wahyuna, S.E Pengumpul Data Keuangan (Subbagian Tata Usaha)
	: 3. Zahidin Pengumpul Data SDM & Umum (Subbagian Tata Usaha)
	: 4. Maulidia, S.I.Kom Pengumpul Data Seksi Pemberitaan
	: 5. Eka Mustika, S.E Pengumpul Data Seksi Siaran
	: 6. Agus Fardesi, S.T Pengumpul Data Seksi TMB

Ditetapkan di : Meulaboh
Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Meulaboh,



Peri Widodo, S.Ag
NIP 19690222 199303 1 006

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI